

BAB IV

PENUTUP

IV. 1 Kesimpulan

Sebagai negara dengan cadangan dan sebagai pengeksportor bahan tambang yang sangat besar, sudah sewajarnya Indonesia membuat kebijakan untuk melindungi cadangan sumber daya alam. Kebijakan ini tertulis dalam undang-undang No. 4 tahun 2009 mengenai pertambangan Indonesia, salah satunya kebijakan pelarangan ekspor mineral dan batu bara secara mentah. Dengan adanya kebijakan ini, Indonesia mendapat tuduhan dari negara mitra telah melakukan penyimpangan terhadap prinsip perdagangan bebas. Kebijakan Indonesia ini dibawa hingga ke komite TRIMs WTO yang menangani permasalahan investasi dan perdagangan bebas WTO.

Dalam hal ini bisa dilihat bahwa pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan kebijakan pelarangan ekspor mineral mentah, salah satunya diplomasi didalam pertemuan komite TRIMs. Dalam pertemuan ini Indonesia melakukan diplomasi *first-track* untuk mempertahankan kebijakan pertambangan ini dalam perdagangan Indonesia.

Berdasarkan penelitian ini kita bisa mengetahui bahwa diplomasi memiliki peranan penting dalam setiap hubungan internasional. Kita mengetahui bahwa dalam konstruksi diplomasi, ada 2 tahap diplomasi yaitu *first track*. Dalam penelitian ini, upaya diplomasi Indonesia yang dilakukan dalam mempertahankan kebijakan pelarangan ekspor mineral mentah yaitu:

1. Diplomasi *first track*: diplomasi Indonesia yang dilakukan oleh perwakilan pemerintah Indonesia di dalam sidang TRIMs WTO yang diadakan setiap 2 kali dalam satu tahun di Jenewa, Swiss. Dalam sidang komite TRIMs,

Indonesia menjawab pertanyaan negara-negara mitra terkait kebijakan pelarangan ekspor minerba dalam *trade concerns*.

Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa diplomasi memainkan peranan penting dalam upaya mempertahankan kebijakan suatu negara. Dalam mempertahankan kebijakan pertambangan, Indonesia melakukan diplomasi dengan membawa utusan pemerintahan dalam pertemuan komite TRIMs. Diplomasi ini digunakan untuk bisa membuktikan bahwa kebijakan pertambangan Indonesia tidak akan merugikan pihak manapun, seperti yang dituduhkan negara mitra kepada Indonesia.

IV.2 Saran

Dalam penelitian ini, pemerintah Indonesia sudah melakukan upaya diplomasi dalam kerangka komite TRIMs untuk mempertahankan kebijakan pertambangan Indonesia. Selain itu, pemerintah Indonesia juga sudah melakukan pendekatan dengan pihak *stakeholder* dalam sektor pertambangan terkait kebijakan pelarangan ekspor bahan baku minerba dan juga kebijakan pertambangan lainnya. Dalam diplomasi di TRIMs WTO, alangkah baiknya pemerintah Indonesia lebih berkoordinasi dengan pihak lain dalam sektor pertambangan. Hal ini tentu akan membantu pemerintah Indonesia dalam merumuskan respon terkait *concerns* di komite TRIMs. Karena akan sangat membantu pemerintah memahami keinginan para pemangku kepentingan lain di sektor pertambangan.